



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 094 / B.XI / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rincian tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah dimaksud agar lebih teratur, terkoordinasi dan sesuai dengan perkembangan serta ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelolaan Data Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2007 tentang pokok-pokok Perancangan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Data Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan data dan bahan pengelolaan data berupa tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- c. menyiapkan bahan-bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan bahan pembahasan hasil pengelolaan data tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. menyusun draft dokumen himpunan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Data Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Kode Rekening (1.20.03.35.02).
- KELIMA** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Organisasi Setda provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/094/B.XI/HK/2009****TANGGAL : 12 Februari 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLAAN DATA TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM	BESARNYA HONORARIUM CRP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Honorarium selama 6 Bulan
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	dari Januari s/d Juni 2009 yang
4.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	dibebankan pada APBD Provinsi
5.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	Lampung Tahun Anggaran 2009
6.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	dalam kegiatan Tim Pengelolaan
7.	Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Data Tugas Pokok Penataan
8.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	Kelembagaan Perangkat
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Daerah Provinsi Lampung
10.	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Kode Rekening 1.20 03.35.02
11.	NuKaini (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

12.	Neti Herawati (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Ependi (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU